



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR ... TAHUN 201..
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 2 TAHUN
2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LINGGA TAHUN
2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 telah terjadi dinamika pembangunan internal kota maupun eksternal kabupaten, sehingga memerlukan kesiapan ruang wilayah untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi untuk menumbuhkan perekonomian kabupaten;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 telah berlangsung lebih dari 5 tahun dan belum mampu menampung perkembangan kebijakan terkait RTRW Kabupaten Lingga, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan dinamika pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2013 - 2033;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau: 1/7/2017); dan
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lingga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011 – 2031.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Diubah, Sehingga Pasal 1 Berbunyi Sebagai Berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lingga yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Kabupaten Lingga.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
19. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah,serta menetapkan kawasan-kawasan yang harus dilindungi dan kawasan-kawasan yang dapat dibudidayakan, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi, kawasan permukiman,sistem prasarana dan sarana serta wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritas pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
21. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukkan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang berada dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang berada dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau berada oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
28. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
29. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
30. Hutan produksi, yang selanjutnya disingkat HP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
31. Hutan lindung, yang selanjutnya disingkat HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

32. Hutan konservasi, yang selanjutnya disingkat HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
33. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
34. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
35. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
36. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
38. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
39. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40. Laut adalah perairan lepas pantai yang meliputi permukaan, badan, dan dasar laut.
41. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
42. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
43. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
44. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
45. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
46. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal,

- penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
47. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
 48. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
 49. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
 50. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
 51. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 52. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat.
 53. Terminal Angkutan Jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 54. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 55. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 56. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

57. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan infra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok, dan fasilitas penunjang lainnya.
58. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
59. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
60. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
61. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disebut PPK, merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan
62. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
63. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
64. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
65. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
66. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang pantai yg lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
67. Sempadan Sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai diantara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
68. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 35 KV sampai dengan 230 KV sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
69. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 KV sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
70. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di

daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

71. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
 72. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang dari berbagai kategori termasuk masyarakat hukum adat, kelompok termarginalkan dan/atau rentan, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.
 74. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dengan memperhatikan akses, partisipasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kesempatan dari berbagai kelompok masyarakat untuk menikmati manfaat dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 75. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.
 76. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;
 - c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
 - d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten;
 - e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten;
 - f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah Kabupaten; dan
 - g. acuan dalam administrasi pertanahan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kota Batam dan Kabupaten Bintan;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala; dan

- d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Indragiri (Provinsi Riau).
 - (2) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Singkep;
 - b. Kecamatan Singkep Pesisir;
 - c. Kecamatan Singkep Barat;
 - d. Kecamatan Singkep Selatan;
 - e. Kecamatan Selayar;
 - f. Kecamatan Lingga;
 - g. Kecamatan Lingga Timur;
 - h. Kecamatan Lingga Utara;
 - i. Kecamatan Senayang;
 - j. Kecamatan Kepulauan Posek;
 - k. Kecamatan Bakung Serumpun;
 - l. Kecamatan Temiang Pesisir; dan
 - m. Kecamatan Katang Bidare;
 - (3) Lingkup wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 3A
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga meliputi:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lingga;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lingga;
 - c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lingga;
 - d. penetapan kawasan strategis Kabupaten Lingga;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lingga; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lingga.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 4
- Penataan Ruang Kabupaten Lingga bertujuan mewujudkan Kabupaten Lingga sebagai bunda tanah melayu berbasis pada kepulauan, agrominapolitan dan pariwisata yang berkelanjutan dan lestari.
6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 5
- Kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi:
- a. peningkatan daya dukung lingkungan serta pelestarian peninggalan sejarah sebagai potensi dalam meningkatkan daya saing wilayah;
 - b. pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sumberdaya bahari dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan;
 - d. pemanfaatan kawasan budi daya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah;

- e. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya;
 - f. peningkatan aksesibilitas wilayah dalam upaya mempercepat perkembangan wilayah;
 - g. pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman yang memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat; dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Peningkatkan daya dukung lingkungan serta pelestarian peninggalan sejarah sebagai potensi dalam meningkatkan daya saing wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut;
 - b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau; dan
 - c. Mengembangkan pusat budaya melayu.
- (2) Pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas dari arah laut maupun udara dengan mengintegrasikan sistem transportasi wilayah;
 - b. mengembangkan pintu-pintu gerbang wilayah dari arah laut, baik untuk keperluan industri, wisata, pemerintahan dan komersial maupun kota secara keseluruhan;
 - c. mengembangkan jalan poros untuk menghubungkan antar pusat kawasan di pulau;
 - d. menciptakan pusat-pusat pelayanan kota yang hierarkis sesuai dengan skala dan fungsi pelayanan kota; dan
 - e. menentukan hierarki pusat pelayanan berdasarkan pertimbangan aspek perekonomian kota, konservasi alam, kependudukan dan infrastruktur.
- (3) Pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sumberdaya bahari dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata khususnya wisata alam;
 - b. Pemberdayaan masyarakat, berupa peningkatan sadar wisata, dan pengembangan potensi usaha masyarakat di bidang pariwisata;
 - c. mengembangkan fasilitas penunjang pariwisata bahari berbasis komunitas;
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan Pemberdayaan, Daya Saing, Kemandirian, dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. merevitalisasi ruang pasca tambang untuk kegiatan yang produktif.
- (4) Pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan

Commented [H1]: Pada "a" menjelaskan kawasan darat dan laut
 Pada "b" 30% apakah total wilayah atau hanya daratan saja, mengingat kewenangan laut sudah tidak ada dikabupaten lagi

Commented [ea2R1]: 30% dari luas aliran sungai atau pulau

pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan strategi meliputi:

- a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budi daya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - b. mengembangkan ruang untuk pertanian dan peternakan dalam upaya untuk mendukung swasembada pangan;
 - c. menciptakan lahan-lahan produktif untuk pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - d. mengembangkan lahan untuk perkebunan berbasis masyarakat;
 - e. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, kolong, mata air, dan kawasan perairan laut;
 - f. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana; dan
 - h. mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya.
- (5) Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan pusat pelayanan kawasan di bagian utara, tengah, dan selatan wilayah Kabupaten;
 - b. menetapkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya dengan penekanan pada fungsi tertentu yang secara keseluruhan dapat menunjang tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten;
 - c. mengembangkan permukiman perkotaan baru pada kawasan-kawasan yang akan didorong pengembangannya sebagai PPK;
 - d. mendorong pertumbuhan penduduk pada sepuluh tahun pertama mengembangkan permukiman pedesaan dengan kepadatan rendah pada kawasan yang akan dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung serta kawasan perkebunan dan kawasan rawan bencana;
 - e. mengendalikan pertumbuhan penduduk pada sepuluh tahun kedua sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - f. membatasi pengembangan permukiman di ruang-ruang yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana di pantai, kawasan resapan air; dan
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- (6) Peningkatan aksesibilitas wilayah dalam upaya mempercepat perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi internal dan regional di dalam pulau dan antar pulau yang menunjang pergerakan barang dan penumpang;

- b. mengembangkan dan meningkatkan jalan kolektor primer yang ada di Kabupaten Lingga;
 - c. mengembangkan terminal penumpang type B serta pengembangan dan peningkatkan terminal penumpang type C;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pergerakan penumpang transportasi laut;
 - e. mengembangkan pelabuhan;
 - f. membangun sistem jaringan transportasi antarmoda yang berorientasi pada sistem angkutan umum;
 - g. mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan inter dan antarmoda meliputi pelabuhan, terminal angkutan darat dan bandar udara;
 - h. mengembangkan jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas dalam pulau; dan
 - i. memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hierarki jalan.
- (7) Pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman yang memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan pelayanan sistem persampahan;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan sistem air minum;
 - c. meningkatkan sistem drainase kota;
 - d. meningkatkan sistem sanitasi limbah
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan listrik; dan
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi.
- (8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7
- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem Perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
 - (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

Commented [H3]: Yang dimaksud dengan "mengembangkan budidaya" atau "mengembangkan kawasan budidaya"?

Commented [ea4R3]: Mengembangkan kawasan budidaya

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perkotaan Daik terletak di Kecamatan Lingga; dan
 - b. perkotaan Dabo terletak di Kecamatan Singkep.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perkotaan Pancur terletak di Kecamatan Lingga Utara; dan
 - b. perkotaan Senayang terletak di Kecamatan Senayang.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Perkotaan Marok Tua terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 - b. perkotaan Tanjung Kelit terletak di Kecamatan Bakung Serumpun;
 - c. perkotaan Sungai Tenam terletak di Kecamatan Lingga;
 - d. perkotaan Sungai Pinang terletak di Kecamatan Lingga Timur;
 - e. perkotaan Posek terletak di Kecamatan Kepulauan Posek; dan
 - f. perkotaan Penuba di Kecamatan Selayar.
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perdesaan Limbung terletak di Kecamatan Lingga Utara;
 - b. perdesaan Kudung terletak di Kecamatan Lingga Timur;
 - c. perdesaan Kerandin terletak di Kecamatan Lingga Timur;
 - d. perdesaan Panggak Laut terletak di Kecamatan Lingga;
 - e. perdesaan Mamut terletak di Kecamatan Senayang;
 - f. perdesaan Pasir Panjang terletak di Kecamatan Bakung Serumpun;
 - g. perdesaan Rejai terletak di Kecamatan Bakung Serumpun;
 - h. perdesaan Pulau Medang terletak di Kecamatan Katang Bidare;
 - i. perdesaan Lanjut terletak di Kecamatan Singkep Pesisir;
 - j. perdesaan Sungai Harapan terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 - k. perdesaan Batu Berdau terletak di Kecamatan Singkep;
 - l. perdesaan Berhala terletak di Kecamatan Singkep Selatan;
 - m. perdesaan Cempa terletak di Kecamatan Bakung Serumpun;
 - n. perdesaan Tajur Biru terletak di Kecamatan Temiang Pesisir;
 - o. perdesaan Pulau Benan terletak di Kecamatan Katang Bidare;
 - p. perdesaan Penarik terletak di Kecamatan Lingga;
 - q. perdesaan Centeng terletak di Kecamatan Lingga Utara;
 - r. perdesaan Kuala Raya terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 - s. perdesaan Jagoh terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 - t. perdesaan Resang terletak di Kecamatan Singkep Selatan;

- u. perdesaan Pulau Mas terletak di Kecamatan Kepulauan Posek; dan
- (6) Sistem perkotaan akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- Sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
11. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 9A
- Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
- a. sistem transportasi darat;
 - b. sistem transportasi laut; dan
 - c. sistem transportasi udara.
12. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10
- Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
13. Ketentuan pada pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11
- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang; dan/atau
 - d. jembatan antar pulau.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalan nasional yg ada di wilayah Kabupaten berupa rencana pengembangan jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi meliputi ruas jalan:
 1. ruas jalan Daik – Tanjung Buton 5,97 Km;
 2. ruas jalan Daik – Sp Limbung 7,88 Km;
 3. ruas jalan Sp Limbung – Sp Resung 3,23 Km;
 4. ruas jalan Sp Resung – Pelabuhan Sungai Tenam 12,18 Km;
 5. ruas jalan Dabo – Kote 17,13 Km;
 6. ruas jalan Kote – Jagoh 9,60 Km;
 7. ruas jalan Jago – Pelabuhan Roro (Sei Buluh) 0,46 Km;

8. ruas jalan Sp. Sungai Besar – Pelabuhan Pancur 14,00 Km;
 9. ruas jalan Sp. Pelabuhan Roro - Pelabuhan Roro;
 10. ruas jalan Sp. Bandara – Bandara;
 11. ruas jalan Dabo – Jl. Perusahaan – Pelabuhan Dabo;
 12. ruas jalan Daik – Melukap – Panggak Laut – Nerekeh – Musai – Bukit Langkap – Bukit Harapan – Sp. Lima – Sp. Sungai Lumut – Pelabuhan Sungai Mergong
 13. ruas jalan Sp. Budus – Pelabuhan Roro;
 14. ruas jalan Daik – Sp. Kampung Pahang – Sp. Budus – Tanjung Buton;
 15. ruas jalan Dabo – Sp. Bandara – Kote - Sp. Jagoh – Sp. Pelabuhan Roro – Pelabuhan Jagoh;
 16. ruas jalan Sp. Kampung Pahang – Sp. Batu Gajah – Sp. Resun – Sp. Sungai Besar – Pelabuhan Sungai Tenam; dan
 17. ruas jalan Dabo – Sp. Air Merah – Sp. Tanah Putih 2 – Pelabuhan Sebayur.
- b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten berupa rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota, meliputi:
1. ruas jalan Sp. Batu Gajah – Musai;
 2. ruas jalan Sp. Setajam – Mentuda;
 3. ruas jalan Daik – Sp. Tanda;
 4. ruas jalan Sp. Sungai Lumut – Sp. Sungai Pinang – Kudung – Teluk – Belungkur;
 5. ruas jalan Sp. Kampung Mentok – Sp. Kampung Cina;
 6. ruas jalan Mentuda – Sp. Sungai Tenam;
 7. ruas jalan Sp. Panggak Darat – Sp. Panggak Laut;
 8. ruas jalan Sp. Kuala Raya – Kuala Raya;
 9. ruas jalan Sp. Kuala Raya – Sp. Sungai Buluh;
 10. ruas jalan Sp. Marok Tua – Sp. Kuala Raya;
 11. ruas jalan Sp. Sungai Buluh – Jagoh;
 12. ruas jalan Sp. Sungai Buluh – Sungai Buluh;
 13. ruas jalan Sp. Marok Kecil – Marok Kecil;
 14. ruas jalan Dabo – Kebun Nyiur;
 15. ruas jalan Kebun Nyiur – Marok Kecil;
 16. ruas jalan Dabo – Simpang Marok Tua; dan
 17. ruas jalan Sp. Marok Tua – Marok Tua.
- c. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:
1. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan, meliputi ruas jalan:
 - a) Sp. Limbung – Musai 8,6 Km;
 - b) Sp. Setajam – serteh 17,09 Km;
 - c) Sp. Pahang – Sp. Tanda 1,55 Km;
 - d) Daik – Musai 9,80 Km;
 - e) Musai – Sp. Kerandin 6,90 Km;
 - f) Sp Kerandin – Belungkur 41,30 Km;
 - g) Sp. Sungai Tenam – Mentuda 17,62 Km;
 - h) Sp. Panggak darat – Sp. Panggak laut 5,66 Km;
 - i) Sp Linau – Linau 4,3 Km;
 - j) Sp. Kerandin – krandin 5,20 Km;
 - k) Linau – Limbung 9,10 Km;
 - l) Sp Rantau Panjang – Rantau Panjang 6,80 Km;

- m) Sp. Budus – Pelabuhan Roro Penarik 11,63 Km;
 - n) Dabo – Sp. Marok Tua 18 Km;
 - o) Sp Marok Tua – Marok tua 24,70 Km;
 - p) Sp Marok tua – Sp. Kuala Raya 9,80 Km;
 - q) Sp Kuala Raya – Kuala Raya 3,70 Km;
 - r) Sp Kuala Raya – Sp Sungai Buluh 5,00 Km;
 - s) Sp Sungai Buluh - Sungai Buluh 0,55 Km;
 - t) Sp Sungai Buluh – Sp Sungai Jagoh 8,20 Km;
 - u) Dabo – Kebun Nyiur 7,95 Km;
 - v) Sp Marok Kecil – Marok Tua 12,04 Km; dan
 - w) Dabo – Pelabuhan dabo 1,00 Km.
2. jalan lokal primer, meliputi ruas jalan:
- a) ruas jalan Sp. Resun – Pelabuhan Resun;
 - b) ruas jalan Sp. Lima – Pekaka;
 - c) ruas jalan Centeng – Senempek - Sambau – jalan lintas Pantai Tebing;
 - d) ruas jalan Mentuda – Sungai Tenam;
 - e) ruas jalan Pancur – Lundang – Tanjung Awak – Sasah - Sungai Tenam;
 - f) ruas jalan Resun – Sp. Tanjung Bungsu;
 - g) ruas jalan Sp. Linau – Linau;
 - h) ruas jalan Sp. Tanjung Bungsu – Tanjung Bungsu;
 - i) ruas jalan Sp. Pancur – Sp. Jembatan Talas;
 - j) ruas jalan Sp. Senempek – Senempek;
 - k) ruas jalan Sungai Besar – Tanjung Bungsu – Semarung - Linau – Limbung;
 - l) ruas jalan Sp. Lima – Centeng;
 - m) ruas jalan Bukit Harapan – Centeng;
 - n) ruas jalan Sp. Lima – Keton;
 - o) ruas jalan Sp. Pelabuhan Roro – Penarik;
 - p) ruas jalan Sp. Bukit Langkap – Bukit Langkap – Kerandin - Semale – Sungai Lumut;
 - q) ruas jalan Jalan Kampung Cina;
 - r) ruas jalan Sp. SPBB – SPBB;
 - s) ruas jalan lingkaran Pulau Sebangka;
 - t) ruas jalan lingkaran Pulau Selayar;
 - u) ruas jalan poros Pulau Bakung;
 - v) ruas jalan Beluduk – Sp. Air Merah 2;
 - w) ruas jalan Dabo – Todak;
 - x) ruas jalan Sp. Kuala Raya – Sp. Tanah Putih 3;
 - y) ruas jalan Marok Tua – Cukas;
 - z) ruas jalan Panggak Raya – Kota;
 - aa) ruas jalan Sp. Cukas – Tinjul - Kuala Raya;
 - bb) ruas jalan Sp. Setajam (PLTD) – Air Panas – Sp. Pengambil;
 - cc) ruas jalan Sp. Tanah Putih 1 – Sungai Kerikil – Resang (Marok Kecil);
 - dd) ruas jalan Sp. Resang – Marok Tua;
 - ee) ruas jalan Jembatan Jagoh – Sp. Jagoh;
 - ff) ruas jalan Air Panas – Berindat; dan
 - gg) ruas jalan Panggak – Sp. Jagoh Kecil.
- (3) pengembangan terminal penumpang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal Tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, berada di Daik, Penarik, Sungai Pinang, Sungai Tenam, Dabo, Marok Tua, dan Jagoh.
- (4) pengembangan jembatan antar pulau dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:

- a. jembatan antar Pulau Senayang – Pulau Sebangka;
- b. jembatan antar Pulau Lingga – Pulau Selayar – Pulau Lipan – Pulau Singkep; dan
- c. jembatan antar Pulau Lingga – Pulau Talas – Pulau Mentutu – Pulau Benut Kecil – Pulau Benut Besar – Pulau Gajah – Pulau Krakap – Pulau Bakung Besar – Pulau Tapai.

14. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran; dan
 - b. pelabuhan.
- (2) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Alur pelayaran kelas I yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi; Jagoh – Kuala Tungkal (Jambi) dan Marok Tua (Sebayur) – Kuala Tungkal (Jambi); Jagoh (Kabupaten Lingga) – Kuala Enok (Jambi) – Kab. Indragiri Hilir (Provinsi Riau).
 - b. Alur pelayaran kelas II yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi; Jagoh (Kabupaten Lingga) – Telaga Pungur (Batam); Dompok (Tanjungpinang) – Jagoh (Kabupaten Lingga); Tanjung Balai Karimun – Daik (Kabupaten Lingga); dan Pulau Sebangka (Kabupaten Lingga) – Galang (Kota Batam).
 - c. Alur pelayaran kelas III yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, meliputi;
 - 1. Penuba – Sebayur;
 - 2. Jagoh (Dabo) – Penarik (Daik);
 - 3. Pulau Noja - Pulau Posek,
 - 4. Pulau Labuh – Sebayur;
 - 5. Pulau Malangcabang – Senayang;
 - 6. Senayang – Pancur;
 - 7. Kepulauan Penaah – Pancur;
 - 8. Pulau Kelalun – Pulau Merang, Pulau Duyung;
 - 9. Pulau Merang, Pulau Duyung – Pulau Barat;
 - 10. Pulau Merang, Pulau Duyung – Pulau Mensanak;
 - 11. Pulau Barat – Pulau Menjolak;
 - 12. Senayang Utara (Pulau Senayang) – Pulau Barat;
 - 13. Senayang Utara (Pulau Senayang) – Pulau Malangcabang;
 - 14. Pulau Malangcabang – Pulau Malanggelombang;
 - 15. Pulau Malangcabang - Kepulauan Penaah;
 - 16. Pulau Malangcabang – Pancur;
 - 17. Senayang - Kepulauan Penaah;
 - 18. Jagoh (Dabo) – Penuba; dan
 - 19. Penarik – Jagoh.
 - d. Lintas penyeberangan antarprovinsi, meliputi;
 - 1. Jagoh – Kuala Tungkal (Jambi);
 - 2. Marok Tua (Sebayur) – Kuala Tungkal (Jambi);
 - 3. Jagoh (Kabupaten Lingga) – Kuala Kuala Enok (Jambi) – Kab. Indragiri Hilir (Provinsi Riau);
 - e. Lintas penyeberangan antarkabupaten, meliputi;

1. Jagoh (Kabupaten Lingga) – Telaga Punggur (Batam);
 2. Dompok (Tanjungpinang) – Jagoh (Kabupaten Lingga);
 3. Tanjung Balai Karimun – Daik (Kabupaten Lingga); dan
 4. Pulau Sebangka (Kabupaten Lingga) – Galang (Kota Batam);
- f. Lintas penyeberangan dalam kabupaten, meliputi:
1. Penuba – Sebayur;
 2. Jagoh (Dabo) – Penarik (Daik);
 3. Pulau Noja, Pulau Posek, Pulau Labuh – Sebayur;
 4. Pulau Malangcabang – Senayang;
 5. Senayang – Pancur;
 6. Kepulauan Penaah – Pancur;
 7. Pulau Kelalaun - Pulau Merang, Pulau Duyung;
 8. Pulau Merang, Pulau Duyung - Pulau Barat;
 9. Pulau Merang, Pulau Duyung – Pulau Mensanak;
 10. Pulau Barat - Pulau Menjolak;
 11. Senayang Utara (Pulau Senayang) – Pulau Barat;
 12. Senayang Utara (Pulau Senayang) – Pulau Malangcabang;
 13. Pulau Malangcabang - Pulau Malanggalombang;
 14. Pulau Malangcabang – Kepulauan Penaah;
 15. Pulau Malangcabang – Pancur;
 16. Senayang - Kepulauan Penaah; Jagoh (Dabo) – Penuba; dan
 17. Penarik – Jagoh;
- (3) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelabuhan penyeberangan, meliputi:
1. pelabuhan penyeberangan kelas II berada di Pelabuhan Jagoh terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 2. pelabuhan penyeberangan kelas II berada di Pelabuhan Penarik terletak di Kecamatan Lingga;
 3. pelabuhan penyeberangan kelas III berada di Pelabuhan Sebangka terletak di Kecamatan Senayang.

15. Ketentuan Pasal 13 dihapus

16. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional yaitu :
 1. Pelabuhan Dabo Singkep teletak di Kecamatan Singkep; (masuk pelabuhan pengumpul)
 2. Pelabuhan Pekajang terletak di Kecamatan lingga;
 3. Pelabuhan Senayang terletak di Kecamatan Senayang; dan
 4. Pelabuhan Berhala terletak di Kecamatan Singkep Selatan.

- b. pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
 1. Pelabuhan Benan terletak di Kecamatan Katang Bidare;
 2. Pelabuhan Cempe terletak di Kecamatan Bakung Serumpun;
 3. Pelabuhan Daik Lingga terletak di Kecamatan Lingga;
 4. Pelabuhan Pancur terletak di Kecamatan Lingga Utara;
 5. Pelabuhan Jagoh terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 6. Pelabuhan Marok Tua terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 7. Pelabuhan Medang terletak di Kecamatan Katang Bidare;
 8. Pelabuhan Pulau Mas terletak di Kecamatan Kepulauan Posek;
 9. Pelabuhan Rejai terletak di Kecamatan Bakung Serumpun;
 10. Pelabuhan Sungai Tenam terletak di Kecamatan Lingga;
 11. Pelabuhan Tajur Biru terletak di Kecamatan Temiang Pesisir;
 12. Pelabuhan Tanjung Buton terletak di Kecamatan Lingga;
 13. Pelabuhan Tanjung Kelit terletak di Kecamatan Bakung Serumpun;
 14. Pelabuhan Kuala Raya terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 15. Pelabuhan Penuba terletak di Kecamatan Selayar;
 16. Pelabuhan Sei Buluh terletak di Kecamatan Singkep Barat;
- (3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alur laut luar negeri dilayani Pelabuhan Dabo Singkep, Pelabuhan Sungai Tenam dan Pelabuhan Benan meliputi :
 1. Lingga – Singapura; dan
 2. Lingga – Malaysia.
 - b. alur laut nasional meliputi:
 1. Lingga – Jambi (Kuala Tungkal dan Muara Sabak) dilayani dari pelabuhan Dabo, pelabuhan Daik, pelabuhan Berhala, pelabuhan Pancur, pelabuhan Marok Tua;
 2. Lingga – Bangka Belitung (Belinyu) dilayani dari Pelabuhan Senayang, Pelabuhan Sungai Tenam, Pelabuhan Dabo, Pelabuhan Pekajang;
 3. Lingga – Jakarta (Tanjung Priok) dilayani dari Pelabuhan Dabo;
 4. Lingga – Sumatera Utara (Belawan) dilayani dari Pelabuhan Dabo;
 5. Lingga – Jawa Barat (Cirebon) dilayani dari Pelabuhan Penarik dan Kelombok; dan
 6. Lingga – Riau (Tebing Tinggi – Kabupaten Meranti) dilayani dari Pelabuhan Penarik dan Kelombok.
 - c. alur laut regional meliputi:
 1. Lingga – Tanjungpinang; dan
 2. Lingga – Batam.

17. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara pengumpan yaitu bandar udara pengumpan Dabo Singkep di Kecamatan Singkep
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut oleh Peraturan Perundangan yang berlaku dengan mengacu kepada rencana pengembangan bandar udara.

18. Ketentuan Pasal 16 dihapus

19. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrakstruktur ketenagalistrikan;
- (2) Jaringan infrakstruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sarana penimbunan minyak dan gas (migas) berupa terminal minyak dan gas di Kabupaten Lingga;
 - b. pengembangan fasilitas depo bahan bakar minyak untuk kebutuhan usaha kecil, menengah dan transportasi meliputi:
 1. Kecamatan Lingga;
 2. Kecamatan Singkep Barat; dan
 3. Kecamatan Senayang;
 - c. pengembangan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar gas untuk kebutuhan rumah tangga meliputi:
 1. Kecamatan Lingga; dan
 2. Kecamatan Singkep.
 - d. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terletak di Tenam dan Dabo;
 - e. Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk keperluan transportasi darat dan laut diatur lebih lanjut dalam rencana yang lebih rinci.
- (3) Jaringan infrakstruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 1. pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Dabo Singkep 8 MW di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat
 2. pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Dabo Singkep Kapasitas 16 MW;
 3. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tersebar di Kabupaten Lingga;
 4. pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di pulau-pulau kecil dalam skala rumah tangga dan PLTS Komunal di pulau-pulau yang tidak terjangkau oleh PLN;
 5. pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) berada di Sungai Jelutung Desa Mentuda Kecamatan Lingga dan Desa Resun Kecamatan Lingga Utara;

Commented [H5]: Pengembangan fasilitas depo bbm u/ rumah tangga apakah masih relevan dengan kebijakan penggunaan GAS Elpiji?

Commented [ea6R5]: Ketentuan PP 191 Tahun 2015 masih mengatur untuk lokasi Kab. Lingga terutama BBM Tertentu (Minyak Solar) Pasal 17, ayat 3a, point 5 diatur dalam RTRW No. 1 tahun 2017 Prov kep. Riau

6. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Dabo Singkep I 40 MW;
7. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Dabo Singkep II 20 MW;
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - a) kabel laut berada di Pulau Lingga terletak di Penarik Desa Kelumu Kecamatan Lingga, Pulau Selayar terletak di Penuba dan Pulau Singkep terletak di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat; dan
 2. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - a) saluran udara tegangan menengah (SUTM) berada di Pulau Lingga, Pulau Singkep, Pulau Senayang, Pulau Sebangka, Pulau Benan, Pulau Selayar, Pulau Bakung, dan Pulau Cempa;
 - b) saluran udara tegangan rendah (SUTR) berada di Pulau Lingga, Pulau Singkep, Pulau Senayang, Pulau Sebangka, Pulau Benan, Pulau Selayar, Pulau Bakung, dan Pulau Cempa.
 - c) pengembangan jaringan Saluran Bawah Laut yang menghubungkan Pulau Lingga terletak di Penarik Desa Kelumu Kecamatan Lingga, Pulau Selayar di Penuba dan Pulau Singkep terletak di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat;

20. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan yang menghubungkan PKW Daik - PKL Pancur - PPK Sungai Tenam - PPK Sungai Pinang - PPL Centeng - PPL Penarik terletak di Pulau Lingga; dan
 - b. pengembangan jaringan yang menghubungkan PKW Dabo - PPK Marok Tua - PPL Resang - PPL Kuala Raya - PPL Jagoh terletak di Pulau Singkep.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan bergerak terestrial berada di Daik Kecamatan Lingga dan Dabo Kecamatan Singkep.
 - b. jaringan bergerak seluler berada di Kecamatan Lingga, meliputi Kelurahan Daik, Desa Musai, Desa Mepar dan Desa Panggak Darat; Kecamatan Lingga Utara, meliputi Desa Bukit Harapan, Desa Resun dan Kelurahan Pancur; Kecamatan Singkep Pesisir, Desa Persing dan Desa Kota (tg. Sawang); di Kecamatan Singkep meliputi Kelurahan Dabo dan Desa Batu Berdaun (Kebun Nyiur); Kecamatan Lingga Timur meliputi Desa Sungai Pinang; Kecamatan Senayang, meliputi: Kelurahan Senayang (Pulau

Senayang), Desa Mensanak; Kecamatan Bakung Serumpun, meliputi Desa Cempa, Desa Rejai (Pulau Bakau); Kecamatan Katang Bidare meliputi: Desa Benan, Desa Pulau Bukit; Kecamatan Temiang Pesisir meliputi: Desa Tajur Biru; Kecamatan Singkep Barat, meliputi Desa Jago, Kelurahan Raya, Desa Marok Tua, Desa Sungai Buluh, Desa Sungai Harapan (Tg. Ketik) dan Desa Kuala Raya; dan di Kecamatan Singkep Selatan meliputi Desa Berhala.

21. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi :

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, meliputi:
 1. sumber air Gunung Jeluntung berada di Kecamatan Lingga. dan
- b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten; meliputi:
 1. sumber air, meliputi:
 - a) sumber mata air meliputi sumber mata air :
 1. Gunung Muncung di Kecamatan Singkep;
 2. Gunung Daik di Kecamatan Lingga;
 3. air terjun Ciklatip di Kecamatan Singkep Barat;
 4. air terjun Cenot di Kecamatan Lingga;
 5. air terjun Resun di Kecamatan Lingga Utara;
 6. Bukit Raja di Kecamatan Lingga Utara;
 7. Limbung di Kecamatan Lingga Utara;
 8. Sungai Kerandin di Kecamatan Lingga Timur;
 9. Tanjung Keriting di Kecamatan Lingga Timur;
 10. Kudung di Kecamatan Lingga Timur;
 11. Sungai Pinang di Kecamatan Lingga Timur;
 12. Tebing di Kecamatan Lingga Utara;
 13. Gunung Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir;
 14. Gunung Tunggul di Kecamatan Singkep Barat;
 15. air terjun Gemuruh di Kecamatan Singkep;
 16. air terjun Mahkota di Kecamatan Singkep Selatan;
 17. Sungai Lanjut di Kecamatan Singkep Pesisir;
 18. Sungai Ulu Medap di Kecamatan Lingga Utara;
 19. Sungai Tanjung Gantung di Kecamatan Senayang;
 20. sumber mata air Tanah Tinggi di Kecamatan Selayar;
 21. Bukit Selayar di Kecamatan Selayar; dan
 22. mata air di Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Timur dan Kecamatan Lingga Utara.
 - b) sumber air kolong meliputi :
 1. Berindat di Kecamatan Singkep Pesisir;
 2. Kuning di Kecamatan Singkep;
 3. Serayak di Kecamatan Singkep Selatan;
 4. Sungai Kerekel di Kecamatan Singkep Selatan;
 5. Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat;
 6. Raya di Kecamatan Singkep Barat; dan
 7. Tanah Sejuk di Kecamatan Singkep.
 2. prasarana sumber daya air, meliputi:

- a) sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer berada di Kecamatan Lingga, Lingga Timur, Lingga Utara, Singkep Barat, Senayang, Singkep Pesisir, dan Kecamatan Singkep Selatan; dan
 - 2) jaringan irigasi sekunder berada di Kecamatan Singkep Selatan, Lingga, Lingga Timur, Lingga Utara, Senayang, Singkep Barat dan Kecamatan Singkep.
- b) sistem pengendalian banjir berupa sistem pengendalian banjir terpadu meliputi:
 - 1) Kecamatan Lingga;
 - 2) Kecamatan Lingga Utara;
 - 3) Kecamatan Singkep; dan
 - 4) Kecamatan Singkep Barat.
- c) jaringan air baku untuk air bersih berada di :
 - 1. gunung Muncung,
 - 2. Gunung Daik,
 - 3. Cenot,
 - 4. Bukit Raja,
 - 5. Limbung,
 - 6. Sungai Kerandin,
 - 7. Kudung,
 - 8. Sungai Pinang,
 - 9. Sungai Cik Latif,
 - 10. Sungai Kuala Raya,
 - 11. Tebing Gunung Lanjut,
 - 12. Gunung Tunggul,
 - 13. Bukit Selayar,
 - 14. Kolong Berindat,
 - 15. Kolong Pasir Kuning,
 - 16. Kolong Serayak,
 - 17. Kolong Sungai Kerekel,
 - 18. Kolong Marok Tua,
 - 19. Kolong Tanah Sejuk,
 - 20. Kolong Raya,
 - 21. Air Gemuruh,
 - 22. Sungai Ulu Watik,
 - 23. Sungai Cabang Dua Tanda,
 - 24. Air Terjun Gunung Tanda,
 - 25. Sungai Gunung Pancur,
 - 26. Tampungan Air Kampung Menserai dan Tanjung Tinggi,
 - 27. Kolong Air Merah,
 - 28. Kolong Raya II,
 - 29. Telaga Hijau,
 - 30. Kolong Air Panas I,
 - 31. Kolong Air Panas II,
 - 32. Kolong Bandung 1,
 - 33. Kolong Bandung 2,
 - 34. Kolong Bandung 3,
 - 35. Kolong Marinif 1,
 - 36. Kolong Marinif 2,
 - 37. Kolong Marok Kecil,
 - 38. Bendungan Mentuda,
 - 39. Mata Air Centeng,
 - 40. Tampungan Air Sungai Centeng,
 - 41. Mata Air Sinempek,

- 42. Sungai Ulu Medak,
- 43. Bendungan Resun; dan
- d) jaringan air bersih ke kelompok pengguna berada di Daik Kecamatan Lingga dan Dabo Kecamatan Singkep

- 22. Ketentuan Pasal 20 dihapus
- 23. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. unit air baku berada di :
 - a) mata air gunung Muncung,
 - b) Gunung Daik,
 - c) Cenot,
 - d) Bukit Raja,
 - e) Limbung,
 - f) Sungai Kerandin,
 - g) Kudung,
 - h) Sungai Pinang,
 - i) Sungai Cik Latif,
 - j) Sungai Kuala Raya,
 - k) Tebing Gunung Lanjut,
 - l) Gunung Tunggul,
 - m) Bukit Selayar,
 - n) Kolong Berindat,
 - o) Kolong Pasir Kuning,
 - p) Kolong Serayak,
 - q) Kolong Sungai Kerekel,
 - r) Kolong Marok Tua,
 - s) Kolong Tanah Sejuk,
 - t) Kolong Raya,
 - u) Air Gemuruh,
 - v) Sungai Ulu Watik,
 - w) Sungai Cabang Dua Tanda,
 - x) Air Terjun Gunung Tanda,
 - y) Sungai Gunung Pancur, dan
 - z) Bendungan Resun.
 - 2. unit produksi berada diseluruh kecamatan;
 - 3. unit distribusi berada diseluruh kecamatan; dan/atau
 - 4. unit pelayanan berada di seluruh kecamatan.
 - b. bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. sumur dangkal berada di seluruh kecamatan;
 - 2. sumur pompa berada di seluruh kecamatan;

3. bak penampungan air hujan berada di seluruh kecamatan;
 4. terminal air berada di seluruh kecamatan; dan/atau
 5. bangunan penangkap mata air berada di sumber mata air :
 - a) Gunung Muncung di Kecamatan Singkep;
 - b) Gunung Daik di Kecamatan Lingga;
 - c) air terjun Ciklatip di Kecamatan Singkep Barat;
 - d) Cenot di Kecamatan Lingga;
 - e) air terjun Resun di Kecamatan Lingga Utara;
 - f) Bukit Raja di Kecamatan Lingga Utara;
 - g) Limbung di Kecamatan Lingga Utara;
 - h) Sungai Kerandin di Kecamatan Lingga Timur;
 - i) Tanjung Keriting di Kecamatan Lingga Timur;
 - j) Kudung di Kecamatan Lingga Timur;
 - k) Sungai Pinang di Kecamatan Lingga Timur;
 - l) Tebing di Kecamatan Lingga Utara;
 - m) Gunung Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir;
 - n) Gunung Tunggul di Kecamatan Singkep Barat;
 - o) Gemuruh di Kecamatan Singkep;
 - p) Sungai Lanjut di Kecamatan Singkep Pesisir;
 - q) Sungai Ulu Medap di Kecamatan Lingga Utara;
 - r) Sungai Tanjung Gantung di Kecamatan Senayang;
 - s) sumber mata air Tanah Tinggi di Kecamatan Selayar;
 - t) Bukit Selayar di Kecamatan Selayar;
 - u) mata air di Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Timur dan Kecamatan Lingga Utara.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berada di Kecamatan Lingga dan Singkep;
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal tersebar di Kecamatan Singkep, Lingga dan Kecamatan Selayar.
 - (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berada di berupa penampungan limbah sementara di kawasan industri.
 - (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengembangan TPST Pulau Singkep di Air merah;
 - b. pengembangan TPST Pulau Lingga di Desa Musai;
 - c. pengembangan TPST di Nerekeh; dan
 - d. pengembangan TPST di Batu Berdaun.
 - (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyediaan jalur evakuasi bencana meliputi jalur akses jaringan jalan kolektor, lokal dan lingkungan yang mengarahkan pada jalur terpendek dan jalur tercepat yang menghubungkan pusat bencana ke pusat titik atau tempat berkumpul (tempat permanen); dan
 - b. penyediaan ruang evakuasi bencana

1. ruang evakuasi bencana abrasi dan gelombang pasang ditetapkan di Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir, Kecamatan Bakung Serumpun, Kecamatan Singkep dan Kecamatan Singkep Pesisir
 2. ruang evakuasi bencana tanah longsor ditetapkan di Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Selayar, Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir, Kecamatan Bakung Serumpun, dan Kecamatan Senayang; dan
 3. ruang evakuasi bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep dan Kecamatan Singkep Pesisir.
 4. ruang evakuasi bencana puting beliung ditetapkan di Kecamatan Senayang, Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir, Kecamatan Bakung Serumpun, Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir dan Kecamatan Kepulauan Posek.
- (7) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan jalur evakuasi dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan mandi cuci kakus.

24. Ketentuan Pasal 22 dihapus
25. Ketentuan Pasal 23 dihapus
26. Ketentuan Pasal 24 dihapus
27. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan lindung
 - b. Kawasan peruntukan budidaya
 - (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
28. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan konservasi;
 - d. Kawasan lindung geologi;
 - e. Kawasan rawan bencana;
 - f. Kawasan cagar budaya; dan
 - g. Kawasan ekosistem mangrove;
29. Ketentuan Pasal 27 dihapus
30. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf a meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung; dan
 - b. Kawasan resapan air.
 - (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 31.874,84 Ha, meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Lindung di sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 20.124,24 Ha;
 - b. Kawasan Hutan Lindung di sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 1.202,42 Ha;
 - c. Kawasan Hutan Lindung di sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 2.579,07 Ha;
 - d. Kawasan Hutan Lindung di sebagian Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 2.273,35 Ha;
 - e. Kawasan Hutan Lindung di sebagian Kecamatan Singkep barat dengan luas kurang lebih 1.139,17 Ha;
 - f. Kawasan Hutan Lindung di sebagian Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 3.228,31 Ha;
 - g. Kawasan Hutan Lindung di sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 426,88 Ha; dan
 - h. Kawasan Hutan Lindung di sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 901,4 Ha.
 - (3) kawasan resapan air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 2.053,95 Ha, meliputi:
 - a. kawasan resapan air di sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 178,01 Ha;
 - b. kawasan resapan air di sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 124,59 Ha;
 - c. kawasan resapan air di sebagian Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 421,77 Ha;
 - d. kawasan resapan air di sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 558,07 Ha;
 - e. kawasan resapan air di sebagian Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 759,96 Ha; dan
 - f. kawasan resapan air di sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 11,55 Ha.
31. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas :
 - a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai;
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi untuk melestarikan fungsi pantai dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, seluas kurang lebih 11.133,7 (Sebelas ribu seratus tiga puluh tiga koma tujuh) hektar, berada di 13 (tigabelas) Kecamatan, meliputi:
 - a. di sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 1.528,12 Ha,
 - b. di sebagian Kecamatan Katang Bidare dengan luas kurang lebih 217,86 Ha,

- c. di sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 1.546,19 ha,
 - d. di sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 651,54 ha,
 - e. di sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 1.605,87 ha,
 - f. di sebagian Kecamatan Kepulauan Posek dengan luas kurang lebih 495,5 ha,
 - g. di sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 360,47 ha,
 - h. di sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 1.145,93 ha,
 - i. di sebagian Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 269,07 ha,
 - j. di sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 1.308,25 ha,
 - k. di sebagian Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 386,28 ha,
 - l. di sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 272,69 ha, dan
 - m. di sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 1.345,93 Ha,
- (3) Kawasan sempadan pantai berfungsi meningkatkan fungsi perlindungan ekosistem pantai, melalui pengendalian secara ketat untuk kegiatan budidaya di wilayah pesisir dan merehabilitasi hutan mangrove.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:
- a. berupa daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul di kawasan perkotaan,
 - b. daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan,
 - c. daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 (tiga) meter
- (5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas 1.297,15 Ha, meliputi:
- a. di sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 12,31 Ha;
 - b. di sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 236,42 Ha;
 - c. di sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 31,65 Ha;
 - d. di sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 474,36 Ha;
 - e. di sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 60,77 Ha;
 - f. di sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 419,82 Ha;
 - g. di sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 30,79 Ha; dan
 - h. di sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 30,63 Ha.

32. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang terdiri dari :
 - a. Kawasan Suaka Alam (KSA);
 - b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
 - c. Taman Hutan Raya;
 - d. Kawasan Taman Buru; dan
 - e. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan Suaka Alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan (KKPD) berada di perairan sekitar Pulau Lingga dan pulau-pulau di Senayang terutama di kawasan Desa Limbung, Desa Mamut, Desa Sekanah, Desa Benan, Desa Tajur Biru, Desa Rejai, Desa Berjung dan Desa Penaah.
 - b. Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Pulau Katanglingga, Pulau Remang, Pulau Rekon, Pulau Buaya, Pulau Sikeling, Pulau Tapai, Pulau Ujungkayu, Pulau Belading, Pulau Bereh dan Pulau Belabau
 - c. Suaka margasatwa laut, meliputi:
 1. kawasan habitat penyu meliputi:
 - a) Kecamatan Senayang;
 - b) Kecamatan Lingga; dan
 - c) Kecamatan Singkep Selatan.
 2. kawasan habitat Lumba-lumba terletak di perairan Kecamatan Senayang.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. taman wisata alam laut berupa kawasan perlindungan laut Core Map, meliputi :
 1. perairan Pulau Katang Lingga;
 2. perairan Pulau Remang;
 3. perairan Pulau Rekon;
 4. perairan Pulau Buaya;
 5. perairan Pulau Sikeling;
 6. perairan Pulau Tapai;
 7. perairan Pulau Ujung Kayu;
 8. perairan Pulau Belading;
 9. perairan Pulau Bereh; dan
 10. perairan Pulau Belabau.
- (4) taman hutan raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 258,48 Ha berada di Kecamatan Lingga
- (5) Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan seluas lebih kurang 615,79 Ha berada di Kecamatan Senayang;
- (6) Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 552,26 Ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 142,65 Ha;
 - b. Kecamatan Katang Bidare dengan luas kurang lebih 27,08 Ha;
 - c. Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 17,14 Ha;

Commented [H7]: Mohon arahan terkait kewenangan

Commented [ea8R7]: KSA kewenangan pada pemerintah, pemerintah dalam hal ini, unit pengelola yang dibentuk oleh menteri

Commented [H9]: Mohon arahan terkait kewenangan

Commented [ea10R9]: KPA kewenangan pada pemerintah, pemerintah dalam hal ini, unit pengelola yang dibentuk oleh menteri

- d. Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 46,85 Ha;
- e. Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 6,46 Ha;
- f. Kecamatan Kepulauan Posek dengan luas kurang lebih 36,16 Ha;
- g. Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 17,43 Ha;
- h. Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 110,73 Ha;
- i. Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 1,51 Ha;
- j. Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 20,28 Ha;
- k. Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 4,13 Ha;
- l. Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 8,85 Ha; dan
- m. Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 112,99 Ha.

33. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kawasan geologi sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf d berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yaitu sempadan mata air yang ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) dari pusat mata air dengan luas kurang lebih 273 hektar berada di Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Timur, dan Kecamatan Lingga Utara.

34. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi :
 - a. kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi;
 - b. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. kawasan rawan bencana banjir; dan
 - d. Kawasan rawan bencana puting beliung.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Lingga, Desa Kelumu dengan Luas 10,70 Ha;
 - b. Kecamatan Lingga Utara, Desa Teluk dengan luas 226,4 Ha, Desa Limbung dengan luas 195,47 Ha dan Desa Belungkur 239,68 Ha;
 - c. Kecamatan Senayang, desa Laboh 627,22 Ha;
 - d. Kecamatan Singkep, Kelurahan Dabo Lama dengan luas 1,72 Ha dan Desa Batu Berdaun dengan Luas 63,75 Ha; dan
 - e. Kecamatan Singkep Pesisir, Desa Sedamai dengan luas 18,64 Ha, Desa Pelakak dengan luas 2,46 Ha, Desa Persiang dengan luas 2,85 Ha, Desa Lanjut dengan luas 12,86 ha, Desa Kote dengan luas 9,60 Ha dan Desa Berindat dengan luas 10,01 Ha.
- (3) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :

- a. Kecamatan Lingga, meliputi Kelurahan Daik dengan luas 17.49 Ha, Desa Panggak Darat dengan luas 316.85 Ha, Desa Nerekeh dengan luas 93.41 Ha, Desa Musai dengan luas 0.07 Ha, Desa Merawang dengan luas 2.455.53 Ha, Desa Mepar dengan luas 363.15 Ha, Desa Mentuda dengan luas 41.44 Ha, dan Desa Kelumu dengan luas 1.202.83 Ha.
 - b. Kecamatan Lingga Timur, meliputi Desa Sungai Pinang dengan luas 288.22 Ha, Desa Pekaka dengan luas 191.02 Ha, Desa Kudung dengan luas 68.22 Ha, Desa Keton dengan luas 95.13 Ha dan Desa Bukit Langkap dengan luas 17.42 Ha.
 - c. Kecamatan Lingga Utara, meliputi Kelurahan Pancur dengan luas 155.06 Ha, Desa Teluk dengan luas 20.97 Ha, Desa Sekanah dengan luas 31.41 Ha, Desa Resun Pesisir dengan luas 188.87 Ha, Desa Resun dengan luas 65.02 Ha, Desa Linau dengan luas 451.57 Ha, Desa Limbung dengan luas 2.551.28, Desa Duara dengan luas 88.16 Ha, Desa Bukit Harapan dengan luas 25.50 Ha, dan Desa Belungkur dengan luas 30.38 Ha
 - d. Kecamatan Selayar, meliputi Desa Selayar dengan luas 677.49 Ha, dan Desa Pantai Harapan dengan luas 77.24 Ha.
 - e. Kecamatan Senayang, meliputi Kelurahan Senayang dengan luas 235.16 Ha, Desa Temiang dengan luas 14.39 Ha, Desa Pulau Batang dengan luas 6.43 Ha, Desa Penaah dengan luas 39.89 Ha, Desa Laboh dengan luas 42.00 Ha, Desa Cempa dengan luas 5.34 Ha, Desa Batu Belobang dengan luas 20.27 Ha, dan Desa Baran dengan luas 87.36 Ha.
 - f. Kecamatan Singkep, meliputi Kelurahan Dabo Lama dengan luas 291.21 Ha, Desa Batu berdaun dengan luas 3.85 Ha, dan Desa Batu Kacang dengan luas 8.88 Ha.
 - g. Kecamatan Singkep Barat, meliputi Desa Tinjul dengan luas 7.16 Ha, Desa Sungai Raya dengan luas 35.83 Ha, Desa Sungai Harapan dengan luas 38.98 Ha, Desa Sungai Buluh dengan luas 409.76 Ha, Desa Marok Tua dengan luas 0.18 Ha, Desa Langkap 313.03 Ha, Desa Kuala Raya dengan luas 5.64 Ha, Desa Jagoh dengan luas 9.58 Ha, dan Desa Bukit Belah dengan luas 481.40 Ha.
 - h. Kecamatan Singkep Pesisir, meliputi Desa Sedamai dengan luas 594,71 Ha, Desa Persing dengan luas 205.83 Ha, Desa Lanjut dengan luas 32.02 Ha, Desa Kotek dengan luas 404.44 Ha, Desa Kotek dengan luas 37.07 Ha, dan Desa Berindat dengan luas 77.20 Ha.
 - i. Kecamatan Singkep Selatan, meliputi Desa Marok Kecil dengan luas 4.48 Ha.
- (4) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
- a. Kecamatan Lingga, meliputi Kelurahan Daik dengan luas 593 Ha, Desa Panggak Laut dengan luas 305 Ha, Desa Panggak Darat dengan luas 54 Ha, Desa Nerekeh dengan luas 272 Ha, dan Desa Musai dengan luas 388 Ha;
 - b. Kecamatan Singkep, meliputi Kelurahan Dabo lama dengan luas 82 Ha, Desa Batu Kacang dengan luas 317 Ha, dan Desa Batu Berdaun dengan luas 763 Ha; dan

- c. Kecamatan Singkep Pesisir, meliputi Desa Berindat dengan luas 44 Ha.
- (5) Kawasan rawan bencana puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. Kecamatan Senayang, meliputi; Desa penaah, Desa Baran, Desa Pulau Duyung, Desa Pulau Medang, Desa Pulau Bukit, Desa Benan,
 - b. Kecamatan Bakung Serumpun meliputi: Desa Pasir Panjang, Desa Mamut dan Desa Cempa.
 - c. Kecamatan Lingga, meliputi Desa Kelombok.
 - d. Kecamatan Selayar, meliputi seluruh wilayah kecamatan.
 - e. Kecamatan Singkep, meliputi; Desa Batu Berdaun dan Kelurahan Dabo Lama.
 - f. Kecamatan Singkep Barat, meliputi Desa Jagoh, Desa Sungai Buluh, Desa Sungai Harapan, Desa Kuala Raya, Desa Marok Tua.
 - g. Kecamatan Singkep pesisir, meliputi Desa Pelakak; dan
 - h. Kecamatan Kepulauan Posek.

35. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan 32B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

Kawasan cagar budaya Damnah, Desa Mepar Kecamatan Lingga sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf f dengan luas kurang lebih 6,35 ha terletak di Kecamatan Lingga.

Pasal 32B

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf g dengan luas 257,63 ha, berada di:

- a. sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 226,28 Ha;
- b. sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 1,21 Ha;
- c. sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 257,25 Ha; dan
- d. sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 8,18 Ha.

36. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

37. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf a meliputi :

Commented [H11]: mohon dijelaskan terkait kewenangan

Commented [ea12R11]: kewenangan kawasan ekosistem mangrove di Kementerian Kehutanan

a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 47.611,51 Ha meliputi :

1. Sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 4.762,24 Ha;
2. Sebagian Kecamatan Katang Bidare dengan luas kurang lebih 267,58 Ha;
3. Sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 4.991,73 Ha;
4. Sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 4.414,78 Ha;
5. Sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 7,405,38 Ha;
6. Sebagian Kecamatan Kepulauan Posek dengan luas kurang lebih 2.236,15 Ha;
7. Sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 670,93 Ha;
8. Sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 2.027,73 Ha;
9. Sebagian Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 5.307,7 Ha;
10. Sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 9.520,8 Ha;
11. Sebagian Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 668,67 Ha;
12. Sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 2.931,5 Ha; dan
13. Sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 2.406,32 Ha.

b. Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan luas 11.836,45 Ha, meliputi :

1. Sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 2.500,26 Ha;
2. Sebagian Kecamatan Katang Bidare dengan luas kurang lebih 1.761,22 Ha;
3. Sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 976,99 Ha;
4. Sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 528,87 Ha;
5. Sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 3.331,33 Ha;
6. Sebagian Kecamatan Kepulauan Posek dengan luas kurang lebih 23,33 Ha;
7. Sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 30,64 Ha;
8. Sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 877,84 Ha;
9. Sebagian Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 0,31 Ha;
10. Sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 33,31 Ha;
11. Sebagian Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 6,65 Ha;
12. Sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 78,84 Ha; dan
13. Sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 1.686,86 Ha.

c. Kawasan Hutan Produksi Konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 9.280,33 Ha, meliputi :

Commented [H13]: terkait dengan luasan dapat dilihat kembali berdasarkan surat dari BPKH XII Tanjungpinang

Commented [ea14R13]: sudah disesuaikan dengan SK.76/MenLHK-II/2015 dan RTRW Prov Kep. Riau o. 1 Tahun 2017

Commented [H15]: terkait dengan luasan dapat dilihat kembali berdasarkan surat dari BPKH XII Tanjungpinang

Commented [ea16R15]: sudah disesuaikan dengan SK.76/MenLHK-II/2015 dan RTRW Prov Kep. Riau No. 1 Tahun 2017

Commented [H17]: terkait dengan luasan dapat dilihat kembali berdasarkan surat dari BPKH XII Tanjungpinang

Commented [ea18R17]: sudah disesuaikan dengan SK.76/MenLHK-II/2015 dan RTRW Prov Kep. Riau o. 1 Tahun 2017

1. Sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 1.806,04 Ha;
2. Sebagian Kecamatan Katang Bidare dengan luas kurang lebih 70,2 Ha;
3. Sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 2.894,55 Ha;
4. Sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 303,47 Ha;
5. Sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 2.552,96 Ha;
6. Sebagian Kecamatan Kepulauan Posek dengan luas kurang lebih 27,89 Ha;
7. Sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 0,13 Ha;
8. Sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 10,79 Ha;
9. Sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 3,9 Ha; dan
10. Sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 1.610,4 Ha.

38. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Kawasan hutan rakyat berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas 756,78 Ha, meliputi :

1. sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 18,81 Ha;
2. sebagian Kecamatan Katang Bidare dengan luas kurang lebih 2,53 Ha;
3. sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 7,09 Ha;
4. sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 18,56 Ha;
5. sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 1,83 Ha;
6. sebagian Kecamatan Kepulauan Posek dengan luas kurang lebih 25,87 Ha;
7. sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 0.08 Ha;
8. sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 397,03 Ha;
9. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 260,95 Ha;
10. sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 2,76 Ha; dan
11. sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 21,27 Ha.

39. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan;

Commented [H19]: mohon dicek dan disesuaikan dengan kawasan peruntukan industri, apakah termasuk didalam wilayahnya atau tidak?

Commented [ea20R19]: Kawasan industri Tidak termasuk dalam kawasan hutan rakyat.

- d. kawasan peternakan; dan
 - e. kawasan agroteknopark.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 9.325,29 Ha, meliputi :
- a. sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 1.722,61 Ha;
 - b. sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 1.826,97 Ha;
 - c. sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 2.504,69 Ha;
 - d. sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 665.03 Ha;
 - e. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 1.855,13 Ha;
 - f. sebagian Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 220,04 Ha; dan
 - g. sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 530,82 Ha.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 665,76 Ha, meliputi :
- a. sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 93,1 Ha;
 - b. sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 157,75 Ha;
 - c. sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 283.19 Ha; dan
 - d. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 131,72 Ha.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 69.587,24 Ha, meliputi :
- a. sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 2.584,53 Ha;
 - b. sebagian Kecamatan Katang Bidare dengan luas kurang lebih 1.058,36 Ha;
 - c. sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 2.349,27 Ha;
 - d. sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 2.913,17 Ha;
 - e. sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 13.777,67 Ha;
 - f. sebagian Kecamatan Kepulauan Posek dengan luas kurang lebih 1.640,59 Ha;
 - g. sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 2.851,29 Ha;
 - h. sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 8.264,15 Ha;
 - i. sebagian Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 1.747,75 Ha;
 - j. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 17.019,13 Ha;
 - k. sebagian Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 3.531,51 Ha;
 - l. sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 9.458,09 Ha; dan
 - m. sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 2.391,73 Ha.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2.085,34 Ha, meliputi :

- a. sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 1.058,36 Ha; dan
 - b. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 1.026,98 Ha.
- (6) Kawasan Agroteknopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1.130,33 ha, meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 1.058,55 Ha; dan
 - b. sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 71,78 Ha.

Commented [H21]: Apakah luasan dimaksud adalah rencana kawasan karantina sapi, jika iya untuk dapat dipertimbangkan bahwa rencana kawasan karantina sapi didelineasi masih dalam kawasan HPK

Commented [ea22R21]: - Luas tersebut sudah terdiri dari kawasan karantina dan Balai Pembibitan Ternak dan Ladang Pengembalaan Ternak di Kec. Bakung serumpun - Kawasan tersebut masih dalam kawasan HPK

40. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan Budidaya; dan
 - b. sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 4.369,29 Ha, meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 478,70 Ha;
 - b. sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 419,07 Ha;
 - c. sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 149,55 Ha;
 - d. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 3.007,81 Ha;
 - e. sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 246,80 Ha; dan
 - f. sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 67,36 Ha.
- (3) sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), meliputi:
 - 1. Tajur Biru terletak di Kecamatan Temiang Pesisir;
 - 2. Rejai terletak di Kecamatan Bakung Serumpun;
 - 3. Senayang terletak di Kecamatan Senayang;
 - 4. Singkep terletak di Kecamatan Singkep;
 - 5. Penuba terletak di Kecamatan Selayar;
 - 6. Pulau Mas terletak di Kecamatan Kepulauan Posek; dan
 - 7. Teluk terletak di Kecamatan Lingga Utara.
 - b. Kawasan pelabuhan khusus perikanan terletak di Kecamatan Lingga Timur.

Commented [H23]: Apakah Luasan yang dimaksud sudah termasuk rencana kawasan tambak udang yang berada di desa marok tua kec. Singkep barat dengan luasan +/-1500 ha?

Commented [ea24R23]: Perikanan budidaya Tambak sudah masuk dalam 3.007,81 ha di Kec. Singkep Barat

Commented [H25]: Apakah balai benih termasuk didalamnya?

Commented [ea26R25]: Sarana penunjang hanya mengatur berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan.

41. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Kawasan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi :
 - a. Kawasan potensi pertambangan mineral logam; dan
 - b. Kawasan potensi pertambangan batuan.
- (2) Kawasan potensi pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan potensi pertambangan Timah dengan luas 18.131,15 Ha meliputi :
 - 1. sebagian Kecamatan Singkep;

2. sebagian Kecamatan Singkep Barat; dan
 3. sebagian Kecamatan Singkep Selatan.
 - b. Kawasan potensi pertambangan Bauksit dengan luas 34.038,43 Ha meliputi :
 1. sebagian Kecamatan Lingga dan Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 10.621,49 Ha;
 2. sebagian Kecamatan Singkep dan Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 19.086,21 Ha;
 3. sebagian Kecamatan Kepulauan Posek dengan luas kurang lebih 2.478,35 Ha;
 4. sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 1.295,22 Ha; dan
 5. sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 557,16 Ha.
 - (3) Kawasan potensi pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan potensi pertambangan bijih besi dengan luas 8.750,46 Ha meliputi :
 1. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 6.305,69 Ha;
 2. sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 1.342,10 Ha
 3. sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 194,72 Ha; dan
 4. sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 65,07 Ha.
 - b. Kawasan potensi pertambangan pasir kuarsa dengan luas 5.574,78 Ha meliputi :
 1. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 1.447,43 Ha;
 2. sebagian Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 2.386,56 Ha;
 3. sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 1.385,5 Ha;
 4. sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 277,30 Ha;
 5. sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 77,99 Ha.
 - c. Kawasan potensi pertambangan pasir dengan luas 62,09 Ha meliputi sebagian Kecamatan Lingga Utara.
 - (4) Pengaturan pengelolaan kawasan potensi pertambangan selanjutnya diatur melalui peraturan bupati dengan mengacu jpada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi :
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2.914,43 Ha, meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 142,91 Ha;

Commented [H27]: Apakah sudah termasuk KPI untuk Sentra IKM atau belum?.. mohon penjelasan, karena sentra IKM yang dikelola oleh pemda melalui dana DAK, lokasinya harus masuk kedalam KPI, artinya sentra2 yang ada harus dideliniasi kedalam KPI (min 5 ha)

Commented [ea28R27]: Potensi IKM yg ada di Kab. Lingga menyebar disetiap kecamatan (non kawasan). UU No. 24 Tahun 2009 menjelaskan pada pasal 7, ayat 2a, Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: industri mikro, kecil & menengah

Commented [H29]: Untuk dapat dicek kembali sesuai dengan usulan

- b. sebagian Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 576,22 Ha;
 - c. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 1.734,30 Ha; dan
 - d. sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 461 Ha.
- (3) sentra industri kecil dan menengah huruf b meliputi:
- a. industri kecil non kawasan berupa industri sagu meliputi:
 - 1. industri kecil non kawasan Kecamatan Lingga;
 - 2. industri kecil non kawasan Kecamatan Lingga Timur; dan
 - 3. industri kecil non kawasan Kecamatan Lingga Utara.
 - b. sentra industri kecil tersebar di seluruh lingkungan permukiman Kecamatan.

42. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dengan luas 1.457,84 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Katang Bidare dengan luas kurang lebih 483,89 Ha;
 - b. Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 468,82 Ha;
 - c. Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 88,16 Ha;
 - d. Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 146,52 Ha;
 - e. Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 15,5 Ha;
 - f. Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 151 Ha;
 - g. Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 0,03 Ha;
 - h. Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 26,73 Ha;
 - i. Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 40,21 Ha; dan
- (2) Kegiatan pariwisata akan dikembangkan pada kawasan peruntukan lain dengan tetap memperhatikan fungsi utama daripada penetapan kawasan.

43. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h meliputi :
- a. kawasan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan permukiman perdesaan; dan
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6.980,58 Ha, meliputi :
- a. sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 24,18 Ha;
 - b. sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 3.156,81 Ha;
 - c. sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas 241,92 Ha
 - d. sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luasa 165,92 Ha;
 - e. sebagian Kecamatan Selayar dengan luas 60,28 Ha;

- f. sebagian Kecamatan Senayang dengan luas 456,8 Ha;
 - g. sebagian Kecamatan Singkep dengan luas 2.656,92 Ha;
 - h. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas 99,14 Ha;
 - i. sebagian Kecamatan Pesisir dengan luas 118,67 Ha;
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3.718,24 Ha, meliputi :
- a. sebagian Kecamatan Bakung Serumpun dengan luas kurang lebih 149,15 Ha,
 - b. sebagian Kecamatan Katang Bidare dengan luas kurang lebih 109,81 Ha,
 - c. sebagian Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 126,51 Ha,
 - d. sebagian Kecamatan Lingga Timur dengan luas kurang lebih 622,72 Ha,
 - e. sebagian Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 1.006,1 Ha,
 - f. sebagian Kecamatan Kepulauan Posek dengan luas kurang lebih 12,63 Ha,
 - g. sebagian Kecamatan Selayar dengan luas kurang lebih 39,42 Ha,
 - h. sebagian Kecamatan Senayang dengan luas kurang lebih 341,08 Ha,
 - i. sebagian Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 5,25 Ha,
 - j. sebagian Kecamatan Singkep Barat dengan luas kurang lebih 655,34 Ha,
 - k. sebagian Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 361,63 Ha,
 - l. sebagian Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 182,23 Ha, dan
 - m. sebagian Kecamatan Temiang Pesisir dengan luas kurang lebih 106,37 Ha.

44. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Kawasan pertahanan dan fasilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf i meliputi :

- a. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Lanal) terletak di Kecamatan Singkep;
- b. Pos Angkatan Laut terletak di Kecamatan Selayar dan Kecamatan Lingga Utara;
- c. Kepolisian Resort (Polres) terletak di Kecamatan Singkep;
- d. Polisi Sektor (Polsek) terletak di Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Senayang dan Kecamatan Selayar;
- e. Polisi Sektor (Polsek) Pelabuhan terletak di Kecamatan Singkep Barat;
- f. Pos Polisi terletak di Kecamatan Lingga Utara;
- g. Komando Distrik Militer (Kodim) terletak di Kecamatan Lingga;
- h. Komando Rayon Militer (Koramil) terletak di Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Singkep, Kecamatan Selayar dan Kecamatan Senayang; dan
- i. Babinsa terletak di Kecamatan Selayar.

45. Ketentuan Pasal 42 dihapus

46. Ketentuan Pasal 43 dihapus
47. Ketentuan Pasal 44 dihapus
48. Ketentuan Pasal 45 dihapus
49. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :

- a. pengembangan ekonomi di kawasan sentra produksi pertanian Desa Bukit Langkap dan Desa Kerandin terletak di Kecamatan Lingga Timur;
 - b. Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Pertanian;
 - c. pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan;
 - d. Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Perikanan;
 - e. Pengembangan, pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung pada kawasan sentra-sentra produksi;
 - f. Pengembangan dan pematapan sistem pasca produksi Pertanian dan Perikanan;
 - g. Pengembangan/pengaturan distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian, dan perikanan Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - h. Pengembangan ekonomi di kawasan sentra produksi pertanian Desa Bukit Harapan dan Desa Linau terletak di Kecamatan Lingga Utara.
50. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. kawasan industri Sungai Tenam terletak di Kecamatan Lingga;
 2. kawasan industri Tanjung Sebayur terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 3. kawasan industri Tanjung Keruing terletak di Kecamatan Singkep Selatan dan Kecamatan Singkep;
 4. kawasan industri Pulau Temiang terletak di Kecamatan Temiang Pesisir;
 5. kawasan perikanan Tajur Biru terletak di Kecamatan Temiang Pesisir;
 6. kawasan perikanan Penuba Pulau Selayar terletak di Kecamatan Selayar; dan
 7. kawasan wisata bahari Pulau Benan dan pulau-pulau sekitarnya terletak di Kecamatan Katang Bidare.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
 1. kawasan cagar budaya perkampungan Damnah; dan
 2. kawasan cagar budaya Pulau Mepar.

Commented [H30]: Mohon penyesuaian dengan rencana penambahan dan pengembangan kawasan industri Apakah luasan kawasan tidak perlu dimasukkan?..

Commented [ea31R30]: Bisa dimasukkan bisa juga tidak dimasukkan

- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
1. kawasan hutan lindung Gunung Daik terletak di Pulau Lingga;
 2. kawasan hutan lindung Gunung Lanjut terletak di Pulau Singkep;
 3. kawasan Gunung Muncung terletak di Pulau Singkep; dan
 4. kawasan cagar alam laut dan suaka alam laut terletak di Kecamatan Senayang.
51. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, meliputi :
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu Tahun 2011 - 2015, diprioritaskan pada percepatan pembangunan Konservasi laut, Pariwisata, Perikanan/Kelautan, Pertanian/Perkebunan, dan pertambangan
 - b. tahap kedua, yaitu Tahun 2016 - 2020, diprioritaskan pada peningkatan Penelitian & konservasi laut, Pariwisata, Perikanan/Kelautan, pertanian pangan, dan pertambangan;
 - c. tahap ketiga, yaitu Tahun 2021 - 2025, diprioritaskan pada penguatan Pusat penelitian & konservasi laut, Minapolitan, Agroindustri, Minawisata, pertambangan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu Tahun 2026 - 2031, diprioritaskan pada pemantapan Pusat penelitian & konservasi laut, Industri maritime, Agrominapolitan & pariwisata global, pertambangan dan pelayanan jasa;

- (6) Indikasi program tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 49A

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program perwujudan sistem perkotaan, dan indikasi program perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi :
 - a. Pengembangan fungsi pusat kegiatan;
 - b. Pengembangan prasarana wilayah; dan
 - c. Pengembangan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi :
 - a. peningkatan fungsi pusat kegiatan;
 - b. peningkatan prasarana wilayah; dan
 - c. peningkatan prasarana lainnya.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :
 - a. peningkatan dan pembangunan pusat-pusat kegiatan;
 - b. peningkatan dan pembangunan prasarana wilayah; dan
 - c. peningkatan dan pembangunan prasarana lainnya.
- (5) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan, meliputi:
 - a. Pemantapan dan pembangunan pusat-pusat kegiatan;
 - b. Pemantapan dan pembangunan prasarana wilayah; dan
 - c. Pemantapan dan pembangunan prasarana lainnya.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 49B

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi indikasi program perwujudan kawasan peruntukan lindung, dan indikasi program perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi :
 - a. Penetapan deliniasi kawasan lindung; dan
 - b. Penetapan deliniasi kawasan budidaya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi :
 - a. Peningkatan fungsi kawasan lindung; dan
 - b. Peningkatan fungsi kawasan budidaya;

- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :
 - a. Pengembangan fungsi kawasan lindung; dan
 - b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya.
- (5) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan, meliputi :
 - a. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan lindung; dan
 - b. Pemantapan pembangunan kawasan budidaya.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 49C

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
 - d. Indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi :
 - a. Perencanaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Perencanaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Perencanaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
 - d. Perencanaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
 - d. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :

- a. Peningkatan dan pembangunan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Peningkatan dan pembangunan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Peningkatan dan pembangunan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
 - d. Peningkatan dan pembangunan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (5) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan, meliputi :
- a. Pemantapan dan pembangunan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Pemantapan dan pembangunan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Peningkatan dan pembangunan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
 - d. Peningkatan dan pembangunan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
 Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 50

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi;

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 53

- Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya;

52. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi :

Commented [H32]: apakah perlu untuk disebutkan perubahan? Mohon pertimbangan

Commented [ea33R32]:

Commented [H34]: sama dengan perda lama, tidak ada yang berubah, apakah masih perlu dimuatkan atau dihapus narasinya?

Commented [ea35R34]: ada perubahan baik pola dan budidaya

Commented [H36]: Tidak ada yang berubah mohon keterangan.

Commented [ea37R36]: Ada yang berubah,
 1.ketentuan umum & peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung meliputi; **zonasi sempadan sungai, geologi, cagar budaya, ekosistem mangrove.**
 2. Ketentuan umum & peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya meliputi; kawasan hutan produksi

Commented [H38]: Apakah tidak perlu dicantumkan judul pasal yang berubah sehingga berbunyi seperti tercantum

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi lindung geologi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan kegiatan wisata alam, penelitian dan kegiatan lain tanpa merubah bentang alam;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan syarat luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - e. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan; dan
 - f. diizinkan bersyarat kegiatan budidaya pada kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya , kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan pengembangan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. diizinkan pengembangan kegiatan hutan rakyat;

- c. diizinkan terbatas, kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. diizinkan bersyarat, kegiatan wisata alam yang tidak mengubah bentang alam;
 - e. diizinkan bersyarat kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
 - f. dilarang seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan melakukan penanaman penghijauan di kawasan sempadan pantai;
 - b. diizinkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan
 - c. mengatur kegiatan dan/atau usaha – usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai yang tidak mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Dizinkan bersyarat pengelolaan sempadan sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan dengan pengaturan sempadan terdiri atas:
 - 1) Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3(tiga) meter;
 - 2) Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter
 - 3) Paling sedikit berjaraj 30 (tigapuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (duapuluh) meter.
 - b. Dizinkan bersyarat pengelolaan sempadan sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan dengan pengaturan sempadan terdiri atas:
 - 1) Paling sedidiki berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - 2) Paling sedidik berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - c. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - 1) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km 2; dan

- 2) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama, dengan 500 (lima ratus) Km²
 - d. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - e. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - f. diizinkan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - g. diizinkan terbatas pendirian bangunan di dalam sempadan sungai, waduk, embung; dan
 - h. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - i. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - j. diizinkan pengembangan fungsi rekreasi yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai;
 - k. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan.
 - l. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - m. dilarang mengadakan kegiatan dan/atau bangunan pada kawasan sempadan sungai yang mengganggu fungsi sempadan sungai;
 - n. dilarang mengadakan kegiatan dan/atau bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - o. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi; dan
 - p. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Diizinkan bersyarat untuk pengembangan kegiatan penelitian dan wisata bahari;
 - b. diizinkan bersyarat untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap maupun budi daya laut;
 - c. diizinkan pengembangan kegiatan pelestarian ekosistem laut;
 - d. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem laut; dan
 - e. dilarang kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu ekosistem laut.
 - f. diizinkan untuk pengembangan kegiatan wisata bahari;
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH perkotaan;
 - b. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - c. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan; dan

- d. dilarang mengembangkan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi dan fasilitas lingkungan lainnya;
 - b. diizinkan pengembangan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual ruang dan estetika lingkungan; dan
 - c. dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan geologi, kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b. dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
 - c. dilarang dan dilakukan pemindahan secara bertahap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan terbatas untuk pengembangan kegiatan budi daya pertanian, perkebunan dan kegiatan ruang luar secara terbatas;
 - b. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;
 - c. diizinkan terbatas pengembangan kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan karakteristik bencana alam;
 - d. diizinkan mendirikan bangunan pemantau bencana; dan
 - e. dilarang pengembangan bangunan dengan intensitas tinggi.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - b. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat

- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pembinaan habitat alami hutan bakau/mangrove untuk memberikan perlindungan terhadap abrasi dan intrusi air laut, serta perikehidupan pantai dan lautan.
 - b. diizinkan pengembangan infrastruktur buatan untuk mencegah abrasi dan instrusi air laut;
 - c. diizinkan bersyarat kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan
 - d. diizinkan bersyarat kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung;
 - e. diizinkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat mengganggu fungsi lindung;
 - f. diizinkan bersyarat membangun infrastruktur pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung, dan didahului kajian mendalam tentang kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan TKPRD.
 - g. dilarang pemanfaatan kayu bakau, mengurangi luas, dan dilarang bagi kegiatan yang dapat mengubah atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan mengembangkan kegiatan dengan syarat pada lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - b. diizinkan mengembangkan kegiatan dengan syarat pada lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - c. diizinkan meningkatkan produktivitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - d. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - e. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - f. diizinkan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas;
 - g. diizinkan mendirikan bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - h. dilarang kegiatan budidaya pada kawasan hutan produksi berupa hutan bakau yang memiliki fungsi perlindungan ekosistem pantai dan sungai;
 - i. diizinkan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kegiatan budidaya dengan melakukan kajian dari aspek ekologi, ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
 - j. dilarang melakukan penebangan di dalam hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- k. diizinkan bersyarat merubah fungsi pokok kawasan hutan produksi untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu dan budidaya pertanian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. diizinkan alih fungsi lahan dengan syarat berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
 - c. diizinkan pengembangan kegiatan dengan tujuan peningkatan produktifitas hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - d. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - e. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - f. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan;
 - g. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - h. dilarang aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas hutan; dan
 - i. dilarang kegiatan budidaya pada kawasan hutan rakyat berupa hutan bakau yang memiliki fungsi perlindungan ekosistem pantai dan sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan aktivitas pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - b. diizinkan bersyarat pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 - c. diizinkan aktivitas industri pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - d. diizinkan bersyarat aktivitas wisata yang sejalan dengan pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - e. diizinkan bersyarat mendirikan rumah tinggal dengan tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - f. dilarang pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan;

- g. dilarang alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan;
 - h. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan
 - i. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan tanaman hortikultura;
 - b. diizinkan kegiatan pengembangan industri penunjang pengembangan agroindustri;
 - c. diizinkan kegiatan pengembangan wisata penunjang agrowisata;
 - d. diizinkan bersyarat kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
 - e. diizinkan bersyarat mendirikan rumah tinggal dengan tidak mengganggu fungsi pertanian hortikultura dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - f. dilarang pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan; dan
 - g. diizinkan bersyarat pengembangan pada lahan yang memiliki kelerengan diatas 25% (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan pengembangan perkebunan serta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan perkebunan;
 - b. diizinkan pengembangan tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan;
 - c. diizinkan bersyarat, pengembangan industri pendukung kegiatan perkebunan;
 - d. diizinkan bersyarat mendirikan rumah tinggal dengan tidak mengganggu fungsi perkebunan dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - e. dilarang pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan; dan
 - f. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan bersyarat pengembangan peternakan dengan skala besar;
 - b. diizinkan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan;
 - c. diizinkan bersyarat pengembangan industri pendukung kegiatan peternakan;
 - d. diizinkan bersyarat mengembangkan aktivitas budi daya produktif pendukung peternakan;
 - e. diizinkan terbatas untuk pengembangan fasilitas pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;

- f. diizinkan bersyarat pembangunan perumahan pendukung peternakan dengan kepadatan rendah sampai sedang; dan
 - g. dilarang kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari lingkungan peternakan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan dan mendirikan bangunan untuk menunjang budidaya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
 - c. diizinkan bersyarat pengembangan budidaya perikanan darat;
 - d. diizinkan bersyarat pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan;
 - e. dilarang pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan;
 - f. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah;
 - g. diizinkan untuk kegiatan wisata dengan intensitas rendah;
 - h. diizinkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan kolam ikan;
 - i. dilarang penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan;
 - j. diizinkan bersyarat jalur penangkapan ikan I dengan ketentuan:
 1. jalur penangkapan ikan I A berada pada jalur 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) mil laut diperuntukan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan:
 - a) alat tangkap yang menetap;
 - b) alat tangkap yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi; dan
 - c) kapal perikanan tanpa motor dengan panjang tidak lebih 10 (sepuluh) meter.
 2. Jalur penangkapan ikan I B berada pada jalur 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) mil laut diperuntukan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan:
 - a) alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi;
 - b) ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter atau kurang 5 (lima) Gross Ton;
 - c) pukot cincin berukuran panjang maksimal 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - d) jaring insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1.000 (seribu) meter.
 - k. diizinkan bersyarat jalur penangkapan ikan II dengan batas perairan di luar jalur penangkapan 1 (satu) sampai 12 (duabelas) mil ke arah laut dengan ketentuan:
 1. kapal motor dengan maksimum 60 (enam puluh) Gross Ton; dan
 2. kapal perikanan dengan menggunakan alat penangkap ikan dengan klasifikasi:

Commented [H39]: Mohon penjelasan terkait kewenangan

Commented [ea40R39]: o-12 mil kewenangan provinsi

Commented [H41]: Mohon penjelasan di darat atau dilaut yang dimaksud

Commented [ea42R41]: Permukiman darat

- a) pukat cincin maksimal 600 (enam ratus) meter (1 kapal);
 - b) pukat cincin maksimum 1000 (seribu) meter (2 kapal);
 - c) tuna long line (pancing tuna) maksimal 1200 (seribu dua ratus) buah mata pancing; dan
 - d) jaring insang hanyut dengan ukuran maksimal 2500 (dua ribu lima ratus) meter.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan kawasan industri, dan sentra industri kecil dan menengah;
 - b. diizinkan pengembangan perumahan pekerja industri dan fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - c. diizinkan bersyarat pengembangan IPAL terpadu;
 - d. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri di luar kawasan industri;
 - e. diizinkan bersyarat penyediaan zona penyangga kawasan industri sabuk hijau (green belt) dan RTH;
 - f. diizinkan bersyarat lahan untuk bangunan fisik maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas lahan; dan
 - g. ketentuan pengembangan kawasan industri mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan pariwisata;
 - b. diizinkan pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman penunjang pengembangan kegiatan pariwisata di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - d. diizinkan bersyarat pembangunan instalasi pengelolaan limbah pada setiap pengembangan aktivitas di kawasan pariwisata;
 - e. dilarang pengembangan kegiatan pertambangan yang dapat merusak potensi dan daya tarik wisata; dan
 - f. dilarang pengembangan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan merusak daya tarik wisata.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan permukiman perkotaan dan pedesaan;
 - b. diizinkan pembangunan perumahan, perdagangan dan jasa, industri skala rumah tangga;
 - c. diizinkan bersyarat tutupan lahan paling banyak 60 % (enam puluh persen) untuk pengembangan permukiman perkotaan;
 - d. diizinkan bersyarat tutupan lahan paling banyak 40 % (empat puluh persen) untuk pengembangan permukiman pedesaan;

Commented [H43]: Mohon penjelasan terkait kewenangan

Commented [ea44R43]: Kewenangan provinsi tetapi tetap diatur dalam RTRW kabupaten

- e. diizinkan bersyarat penyediaan sarana dan prasarana pada pengembangan pengembangan kawasan perumahan baru;
 - f. diizinkan bersyarat pada pengembangan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) pada pengembangan permukiman perkotaan;
 - g. dilarang pengembangan kegiatan pertambangan pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan permukiman;
 - h. dilarang pengembangan kegiatan industri skala besar yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi, kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan pusat pemerintahan terintegrasi dengan pengembangan bangunan bangunan perkantoran;
 - b. diizinkan pengembangan perumahan pegawai yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan pemerintahan;
 - c. dilarang pengembangan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang berpotensi mengganggu aktivitas perkantoran pemerintah; dan
 - d. ketentuan peraturan zonasi pengembangan kawasan pusat perkantoran pemerintah diatur lebih lanjut didalam masterplan kawasan pusat pemerintahan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan untuk pengembangan aktivitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;
 - c. diizinkan terbatas pada kawasan lapangan tembak pada radius tertentu dilindungi dari perubahan fungsi bangunan rumah radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima ratus) meter; dan
 - d. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan potensi pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi tambang;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan industri yang terkait dengan produksi pertambangan;
 - c. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 - d. diizinkan bersyarat adanya fasilitas pengelolaan limbah;
 - e. diizinkan bersyarat melakukan reklamasi kawasan pasca tambang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - f. diizinkan bersyarat untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat; dan

- g. diizinkan bersyarat penyelenggaraan kegiatan tambang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Commented [H45]: ??? disesuaikan dengan pasal 33 huruf e

Commented [ea46R45]: Sudah disesuaikan

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 58

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 59

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) meliputi:
 - a. Izin lokasi;
 - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) meliputi:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis Provinsi, kawasan permukiman perkotaan,

- kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan dan perikanan yaitu dalam bentuk:
1. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 2. kemudahan prosedur perizinan; dan
 3. kemudahan dalam pengadaan lahan.
- b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan strategis kabupaten yaitu dalam bentuk:
1. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 2. kemudahan prosedur perizinan;
 4. kemudahan dalam pengadaan lahan; dan
 5. keringanan dalam pembayaran pajak daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi:
- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang untuk menghambat pengembangan kawasan rawan bencana, kawasan lindung, kawasan cagar budaya dalam bentuk:
 1. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 2. kewajiban untuk menanggung biaya dampak pembangunan (development impact fee).
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang dan pemanfatan ruang yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian persyaratan khusus dalam perizinan;
 2. pemberian pinalti dan pemberian persyaratan khusus dalam perizinan; dan
 3. kewajiban untuk menanggung biaya dampak pembangunan (development impact fee).
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Disinsentif selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 69

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 70

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 71

- Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :
- a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 74

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 77

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 78

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 79

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 81

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati; dan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana di bidang penataan ruang ditindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) Tahun yaitu tahun 2011 - 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan wilayah administrasi Kecamatan akibat pemekaran wilayah, rencana struktur dan pola ruang tetap mengacu pada lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (6) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Dalam hal belum tersusunnya rencana rinci, pengendalian pemanfaatan ruang yang sifatnya khusus dan mendesak, dapat diatur oleh Peraturan Bupati dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 2019

BUPATI LINGGA,

.....

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA,

.....
.....
NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR

